

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu; Pada Tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia terhitung 271,9 juta jiwa.¹ Pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia terhitung 273,8 juta jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia terhitung 275,77 juta jiwa. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia terhitung 278,7 juta jiwa. berdasarkan data tersebut Indonesia mengalami penambahan penduduk yang cukup signifikan, jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas membuat masalah ekonomi cukup tinggi. Sehingga manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk mengambil setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut yang membuat banyak fenomena dibidang hukum, khususnya kejahatan perdagangan manusia.² Kasusperdagangan manusia atau perdagangan orang kian marak terjadi, sebagian besar perdagangan manusia merupakan anak di bawah umur yang dipekerjakan ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.

Biasanya, para agen “nakal” penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendatangi desa-desa yang mayoritas penduduknya berada dibawah garis kemiskinan. sasaran utama mereka adalah remaja tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kesulitan mencari kerja; guna memuluskan aksinya, agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bahkan berani memalsukan identitas diri anak dibawah umur yang tergiur memperoleh penghidupan lebihbaik di negeri orang. Makin terlihat bahwa perdagangan manusia ini juga

¹ <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>

² Moh Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta ; Liberty, 2012), hlm.2

dapat dipengaruhi oleh korban itu sendiri mengingat tuntutan ekonomi yang dihadapi dengan keterbatasan kemampuan korban sendiri untuk mencari penghidupan yang layak sehingga mudah terjerat dengan rayuan dari sang pelaku perdagangan manusia tersebut. Semakin maraknya perdagangan manusia yang dilakukan sekarang ini juga tidak terlepas dari akibat dan kurangnya perlindungan dari orang tua masing-masing anak tersebut. Tetapi tanpa menangkis bahwa perdagangan manusia ini sebenarnya pasti adalah perbuatan suatu kelompok yang terorganisir, sebab serangkaian tahapan perdagangan manusia itu tidaklah mudah dilakukan oleh perorangan. Perdagangan manusia atau lebih dikenal dengan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, penulis berpendapat bahwa undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum bisa diberlakukan secara efektif meskipun pemerintah telah mengeluarkannya, dikarenakan adanya kendala baik secara yuridis maupun non yuridis dan faktor fasilitas seperti sarana prasarana masih kurang mendukung dalam penegakan undang-undang tersebut sehingga perlunya pembaharuan produk hukum, agar tujuan hukum itu tercapai. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Perspektif UU

No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang No.21 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan adanya manfaat penelitian bagi penulis, pembaca, dan dapat menjadi pijakan perkembangan ilmu selanjutnya khususnya ilmu hukum. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum pidana khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan menambah literatur atau referensi bagi praktisi hukum, dosen maupun mahasiswa dalam kepustakaan hukum pidana serta sebagai pemecahan masalah yang terjadi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti secara benar sehingga sesuai dengan tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Masyarakat luas terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan kerangka teori hukum dan teori konsep, dimana teori hukum yang digunakan Teori Efektivitas Hukum, Teori Kesadaran Hukum, Teori Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori Pidana, Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Hukum

a. Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai

dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis (mengikuti). Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum, artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum;

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegak hukum

³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan

b. Teori Kesadaran Hukum

Istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Menurut Ewick dan Silbey “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, atau asas”.⁴ Bagi Krabbe, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum adalah suatu kajian formal dan informal tentang hukum; dalam arti bahwa prosedur-prosedur informal yang menjelma menjadilegalitas dapat memengaruhi kesadaran hukum warga negara yang biasanya melalui “*its repeated enactment*” oleh individu-individu serta kelompok-kelompok.

Kesadaran hukum bersifat *contingent* (bergantung pada sesuatu), yang bermakna bahwa *it can change depending on the area of law (or social problem) that is at issue* (dia dapat berubah tergantung pada area hukum atau masalah sosial yang dipersoalkan), contoh seorang individu mungkin mempunyai satu pandangan persah dari hukum negara untuk melarang perilaku-perilaku tertentu (contohnya kejahatan) dan tidak dapat melarang “kebebasan berbicara”, lebih dari itu, kesadaran hukum bersifat *contingent* (bergantung pada sesuatu) dari waktu ke

⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta, Kencana, 2002), hlm. 298- 299.

waktu, yang berarti bahwa pemahaman hukum seseorang individu tentang hukum adalah berubah dari waktu ke waktu.

Kesadaran hukum seseorang pun mungkin saja saling berlawanan tentang sesuatu fenomena hukum. Kesadaran hukum adalah dapat diubah atau disamaratakan kepada banyak situasi berbeda, yang bermakna bahwa sikap dan pemahaman tentang hukum, dapat datang dari pengalaman berhubungan dengan hukum, di mana mungkin saja seseorang tersebut tidak menyadari hubungannya itu. Sebagai contoh, satu pengalaman buruk dengan satu pengacara, dapat mencemari bagaimana seseorang individu berfikir tentang hakim atau politikus.⁵

Menurut Ewick dan Sibey identitas telah menjadi satu konsep penting di dalam studi tentang kesadaran hukum untuk lebih memahami variabilitasnya. Nielsen mengembangkan satu teori tentang kesadaran hukum untuk mendemostrasikan, bagaimana kesadaran hukum bervariasi sesuai dengan lokasi sosial. Dengan kata lain, karena orang dari status dan kelompok sosial yang berbeda, juga mempunyai pengalaman yang berbeda dengan hukum, sehingga mereka mempunyai orientasi hukum yang juga berbeda. Orang yang mempunyai pengalaman negatif dengan polisi atau para penegak hukum lain (yaitu, mereka yang cenderung menjadi bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan, seperti para wanita dari orang kulit berwarna), akan sedikit antusiasnya untuk memungkinkan hukum ikut campur dalam permasalahan individual mereka maupun dalam upaya untuk menjadikan hukum melakukan perubahan sosial yang lebih mendasar. Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa ada 4 (empat) unsur kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang hukum; pengetahuan tentang isi hukum; sikap

⁵ *Ibid.*, hlm.340.

hukum; dan pola perilaku hukum.⁶ Selanjutnya menurut Krabbe bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai- nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Selanjutnya ketaatan hukum masyarakat sendiri dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan H.C.Kelman, ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak; dan ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar- benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

c. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “makatimbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.” Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of*

⁶ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 239.

law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.” Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna “Negara Hukum”, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.

Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- 1) *Supremacy of law*;
- 2) *Equality before the law*;
- 3) *Due process of law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum.
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, *Wolfgang Friedman* dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri

tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negaradan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat “independen”, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang

berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara; meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negaradan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial; adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Sementara itu, cita negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan, "*machtsstaat*":

d. Teori Keadilan

1) Teori Keadilan Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan

bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa- menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

- 2) Teori Keadilan Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.
- 3) Teori Keadilan Socrates hingga Francois Geny, keadilan dipandang sebagai permata mahkota sistem hukum. Oleh karena itu, keadilan adalah salah satu ide agung dalam sejarah peradaban manusia sepanjang masa. Secara etimologi keadilan dalam Bahasa Inggris adalah *justice*, dalam bahasa Latin adalah *Justitia* yang merujuk pada kata *jus* yang berarti hukum. Dari pengertian etimologis tersebut dapat diketahui bahwa makna keadilan

sebagai hukum. *Justice* selanjutnya dianggap menjadi tujuan dari semua hukum dalam kehidupan masyarakat. Tujuan itu harus dicapai dalam setiap keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim yang memutuskan persoalan hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum itu hanya dapat tercapai kalau sesuatu keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim tidak memihak (*impartial*) kepada salah satu pihak dalam persoalan hukum yang bersangkutan. Dengan ini lahirlah makna keadilan dalam arti sikap tak memihak (*Impartiality*).⁷

4) Teori Keadilan Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.

5) Teori Keadilan Aristoteles
Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

a) Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.

b) Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

e. Teori Perlindungan hukum

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum, karena dalam unsur suatu negara merupakan hal penting dalam pembahasantersebut, dimana hal penting disini adalah dalam terbentuknya suatu Negara tentu ada terbentuknya suatu peraturan hukum yang mengatur

⁷ The Liang Gie, "*Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 36.

dalam tiap warga negaranya. Dengan kata lain, perlindungan hukum ini dapat dikatakan sebagai gambaran tersendiri dalam fungsi hukum itu sendiri, dimana hukum yang memiliki konsep yaitu memberi suatu kepastian, kemanfaatan, keadilan, kedamaian dan ketertiban. Definisi diatas telah menimbulkan beberapa para ahli dalam mengungkapkan pendapatnya mengenai tentang perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”
- 2) Menurut Soerjono Soekanto “Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.”

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-

hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum, dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸

2. Teori Konsep

Konsep Teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Untuk itu penulis merasa perlu memaparkan beberapa teori konsep sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum

⁸ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> [diakses tanggal 11/09/2023, pukul, 14.00]

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Menurut *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambil-tindakan.⁹

b. Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁰
- 2) Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹¹
- 3) Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> [diakses tanggal 15/10/2023, pukul, 15.00]

¹⁰ Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63.

¹¹ Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

c. Pelaku

Pelaku (*dader*) adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, atau suatu perbuatan yang melawan hukum

yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai tindak pidana sebagai berikut;

- 1) Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab.
- 2) Menurut E.Utrecht menyatakan istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

e. Sanksi

Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman-hukum yang sudah tertulis. Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma- norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.¹²

f. Perdagangan Manusia

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

¹² <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/> [diakses tanggal 26/09/2023, pukul 08.00]

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia, Menurut lembaga non-pemerintah yang menangani kasus perdagangan manusia di Amerika Serikat *National Human Trafficking Hotline* yang dimaksud perdagangan orang yaitu: Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan (untuk) melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya. Untuk kasus pekerja seks di bawah umur 18 tahun, tidak diperlukan unsur kekerasan, penipuan, atau paksaan tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan manusia.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Marzuki penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecah atas masalah tersebut.

1. Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah:

“Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”. Penelitian hukum doktrinal disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif . menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta tingkah laku individu dengan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum hanya dapat diterapkan oleh ahlinya sehingga yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidahnya. Penelitian hukum harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan dan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal pada moral. Penerapan ilmu hukum harus berdasarkan teori yang melandasi dan tidak boleh menyimpang teori.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, Kencana, Jakarta, hlm.133.

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005; 182).

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut;

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor: 8 Tahun 1981
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat atas putusan pengadilan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan respon dan secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

yang utuh. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.

G. Orisinalitas Penelitian

Bahwa penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia yang masih belum efektif sampai dengan diajukannya judul karya ilmiah dari tesis ini belum didapati kesamaan yang spesifik dari karya tulis ilmiah lainnya tentang tema yang diangkat. Orisinalitas dan Kebaruan dari tulisan ini adalah merupakan teori perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif undang-undang. Adapun beberapa penelitian dan juga karya tulis ilmiah yang berdekatan dan menyerupai pembahasan dari tesis ini dapat kami sebutkan seperti dibawah ini:

1. Jurnal Ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan” yang ditulis oleh Dadang Abdullah dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang diterbitkan melalui Jurnal Al’Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tentang perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan dapat berupa restitusi, pemberian kompensasi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.
2. Jurnal Ilmiah dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia” yang ditulis oleh Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang diterbitkan melalui Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia dapat berupa hukuman pidana atau sanksi.

Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum diperlukan untuk memberikan gambaran penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang dirumuskan sesuai kaidah atau aturan baku penulisan hukum. Penulisan membagi sistematika penulisan hukum ini dalam 4 (empat) bab yang saling berhubungan. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan dan memberi gambaran awal atas Penelitian yang diteliti meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dan sistematika hukum untuk memberikan pemahaman atas isi dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai perlindungan hukum, pengertian korban, tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif undang-undang, pengertian pelaku, pengertian sanksi pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang tepat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA